



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR :490/III/I/Unand-2016**

MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

Menimbang : bahwa pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai **Lektor**;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014;
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005;
3. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 jo Nomor 12 tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 65 tahun 2007;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 13 tahun 2015;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 tahun 2013;
10. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 24 Tahun 2014;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 tahun 2014;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 336/M/KP/XI/2015;

Memperhatikan : Surat Usul dari Dekan Fakultas Teknik Universitas Andalas Nomor 660/UN16.9.D/KP/2016 tanggal 30 Maret 2016.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan,
Pertama** : Terhitung mulai tanggal **1 Mei 2016** mengangkat Pegawai Negeri Sipil,

N a m a : **Prima Fithri, ST., MT**
NIP/Karpeg/NIDN : 198506282012122003 / - / 0028058503
Pangkat, golongan ruang : Penata Muda Tk. I, III/b
Jumlah angka kredit : 235,82 kum
Unit Kerja : Fakultas Teknik Universitas Andalas

dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai **Lektor** dalam mata kuliah **Analisis dan Perancangan Sistem Kerja**.

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi tunjangan fungsional dosen sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) menurut Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2007.

Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal : 22 April 2016

a.n. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI
Rektor Universitas Andalas



TAQDIR HUSNI
NIP. 196211201987021002

Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Dirjen Kemristek dan Dikti di Jakarta;
3. Kepala KPPN di Padang;
4. Dekan Fakultas Teknik Univ. Andalas.